



Kecamatan Kabuh

Jl. Raya Ploso-Babat No. 05 Kabuh 61455 081259782688

<https://kabuh.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

Pindah Antar Desa

No. SK :

Persyaratan

1. membawa blangko F1.03 dari desa dibawa ke kecamatan untuk diproses
2. membawa dokumen pendukung (ijasah, akte kelahiran, surat nikah)
3. membawa KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat keterangan pindah dari desa rangkap 3 (tiga) F1.03 dan selanjutnya menyerahkan berkas ke kantor kecamatan
2. petugas melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan
3. Pemohon menerima surat pindah rangkap 3 . 1 (satu) untuk diserahkan pemohon, 1 (satu) diserahkan ke desa yang dituju, 1 (satu) sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Pemohon membawa surat keterangan pindah F1.03 dari desa rangkap (tiga) dan selanjutnya menyerahkan berkas ke kantor kecamatan

2. petugas melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian

3. Pemohon menunggu penandatanganan dan stempel

5. Pemohon menerima surat pindah rangkap 3 .

1 (satu) untuk diserahkan pemohon,

1 (satu) diserahkan ke desa yang dituju,

1 (satu) sebagai arsip

Biaya / Tarif



Kecamatan Kabuh

Jl. Raya Ploso-Babat No. 05 Kabuh 61455 081259782688

<https://kabuh.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Antar Desa

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Call Center : 081233414647/081259782688
3. Email : patenkabuh@gmail.com